



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon: (0362)25072 Fax.: (0362) 25335 Pos 81116

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR : 7/UN48.9/DL/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan borang, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Borang Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN BORANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Borang Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019;
- KEDUA : Personal Pelaksana Kegiatan Tim Penyusun Borang Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019, bertanggungjawab kepada Dekan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 14 Januari 2019

DEKAN FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,
DEKAN NENGAI SUPARTA
NIP. 196507111990031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 7/UN48.9/DL/ 2019
TANGGAL, 14 JANUARI 2019
TENTANG TIM PENYUSUN BORANG FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.

Pengarah	: Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si
Penanggung Jawab	: 1. Prof. Dr. Ida Bagus Jelantik Swasta, M.Si 2. Dr. I Gusti Lanang Wiratma, M.Si 3. I Nyoman Sukarta, S.Pd.,M.Si
Ketua	: Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si
Wakil Ketua	: Dr. I Gusti Agung Nyoman Setiawan, M.Si
Sekretaris	: 1. I Made Suarsana, S.Pd.,M.Si 2. I Gusti Bagus Suryaningrat, SE
Standar I	: Visi Misi 1. Drs. I Wayan Muderawan, MS., Ph.D 2. Putu Prima Juniartina, S.Pd.,M.Pd 3. Ni Wayan Martiningsih, S.Si.,M.Sc
Standar II	: Tata Pamong 1. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si.,M.Si 2. Ni Putu Sri Ayuni, S.Si., M.Sc 3. Made Vivi Oviantari, S.Si., M.Si
Standar III	: Mahasiswa dan Lulusan 1. I Putu Pasek Suryawan, S.Pd.,M.Pd 2. Dr. I Gede Aris Gunadi, S.Si 3. Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd.,M.Pd
Standar IV	: Sumberdaya Manusia 1. Dr. I Nyoman Gita, M.Si 2. Ida Ayu Putu Suryanthy, S.Si.,M.Si 3. Ni Putu Merry Yunitasari, S.Pd.,M.Pd
Standar V	: Kurikulum dan Pembelajaran 1. Dr. A.A. Istri Agung Rai Sudiarmika, M.Pd. 2. Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd.,M.Stat. Sci 3. I Made Oka Riawan, S.Pd.,M.Sc
Standar VI	: Pembiayaan dan Sarana Prasarana 1. Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd 2. Dr. Rai Sujanem, M.Si 3. Putri Sarini, S.T.,M.Pd
Standar VII	: Penelitian dan P2M 1. Dr. Wayan Suja, M.Si 2. Putu Kartika Dewi, S.Pd.,M.Sc 3. Luh Mitha Priyanka, M.Pd

Penyedia Data

1. Luh Sri Astri Muliantari, SE
2. I Gede Sukerata, SH
3. Luh Putu Kasnawati, SE
4. I Gede Bardiapa, SH
5. Kadek Adi Subagia
6. Kadek Suandewi

Ditetapkan di : Singaraja
Dekan,

I NENGAH SUPARTA
NIP. 196507111990031003

